

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAAN LEGISLASI DI DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:

Asatarida Widyasari Sibarani
NIM. E42011095

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2016

E-mail : asatarida@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi sekaligus menemukan pemecahan yang dihadapi berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa Sungai Ambawang Kuala, Sekretaris Desa, Ketua BPD Sungai Ambawang Kuala, Anggota BPD, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Desa Sungai Ambawang Kuala.

Hasil penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi belum optimalnya BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu keterampilan yang belum optimal dari BPD yang disebabkan oleh belum adanya pelatihan secara khusus mengenai pembuatan dan kurangnya pengetahuan serta pemahaman BPD mengenai pembuatan dan penyusunan perdes sehingga BPD dalam penyusunan perdes hanya dengan berkomunikasi kepada Kepala Desa mengenai perdes tersebut, fasilitas yang minim, dan kerjasama yang harus ditingkatkan antara Kepala Desa dan BPD. Hal inilah yang peneliti berusaha paparkan mengenai kinerja BPD dalam skripsi ini.

Kata-kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Legislasi, Kinerja.

PERFORMANCE BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) IN THE IMPLEMENTATION OF LEGISLATION IN THE VILLAGE OF SUNGAI AMBAWANG KUALA AMBAWANG KUALA SUBDISTRICT, KUBU RAYA REGENCY

Abstract

This research aims to determine, identifying and finding solutions encountered with regard to the factors that affect the performance of the Badan Permusyawaratan Desa (BPD) in the Village of Sungai Ambawang Kuala Sungai Ambawang Subdistric, Kubu Raya Regency is not optimal. This research uses descriptive method with qualitative approach. The subjects were Ambawang Kuala Sungai Village Chief, Village Secretary, Chairman Ambawang Kuala Sungai BPD, BPD Member, Village Chief, Community Leaders, Public Kuala Sungai Ambawang.

Results of this research are the factors that affect not optimal BPD in carrying out its legislative function that is a skill that is not optimal from BPD caused by the lack of training specifically regarding the manufacture and the lack of knowledge and understanding of BPD regarding the manufacture and preparation of Perdes so BPD in the preparation Perdes only by communicating the village chief about the Perdes, minimum facilities, and cooperation should be enhanced between the village chief and BPD. This is what researchers sought to describe the performance of BPD in this paper.

Keywords: Village Consultative Body, Legislation, Performance.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari dua unsur yaitu Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat (4) bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pemerintah Desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya. Itu juga berarti bahwa tata pemerintahan dan proses pembuatan kebijakan dan kebijakan yang dihasilkan menyangkut masalah bersama harus dapat diakses serta mampu dipertanggungjawabkan kepada publik.

BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintahan Desa yang mempunyai fungsi, yaitu: (1) mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan; (2) legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintahan Desa; (3) pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa; dan (4) menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.

Peraturan desa merupakan produk hukum yang bersifat mengatur dan mengikat serta harus ditaati demi menciptakan rasa aman tertib, teratur dan merupakan ukuran, kaidah dan kontrol sosial masyarakat. Kaitannya dengan peraturan desa yang bersifat mengikat maka perumusan peraturan desa dilakukan secara partisipatif melibatkan seluruh stakeholders maupun unsur dari masyarakat supaya substansi dari peraturan desa tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat sehingga tidak ada yang saling dirugikan. Selain itu peraturan desa juga merupakan landasan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peraturan desa merupakan hasil dari kebijakan desayang dilakukan secara partisipatif, transparansi dan responsif sedangkan, kebijakan desa diawali dari proses politik atau proses pembuatan kebijakan mencakup perumusan peraturan-peraturan dan rencana program kerja yang telah dirangkai dengan baik sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan yang telah ditetapkan misalkan seperti peraturan tentang pengelolaan keuangan desa, struktur dan tata kerja organisasi desa dan peraturan tentang rencana program kerja desa (RPJMDes, APBDes) serta pembentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kebijakan tersebut yang mencakup peraturan-peraturan dan rencana program kerja dirumuskan dengan maksud untuk memecahkan berbagai persoalan yang ada di masyarakat dan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Dalam era Otonomi Daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam rangka ini, sejumlah peraturan desa perlu dibuat untuk mengefektifkan implementasi dari kewenangan tersebut. Penyusunan Peraturan Desa bukanlah sebuah kegiatan yang dilaksanakan semata-mata untuk memenuhi tugas yang diemban oleh Kepala Desa dan BPD, melainkan benar-benar untuk menyelesaikan permasalahan dan

memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Peraturan Desa sebagai salah satu instrumen hukum yang mengatur masyarakat harus memiliki wibawa sehingga dipatuhi oleh masyarakatnya sendiri.

Berdasarkan dari hasil *pre-survey* yang telah dilakukan oleh peneliti dalam kinerja BPD dalam fungsi legislasi khususnya dalam pembuatan peraturan desa di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya masih ditemukan permasalahan penelitian dengan fenomena-fenomena yang diketahui peneliti sebagai berikut :

a. Peraturan desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD di Desa Sungai Ambawang Kuala hingga sekarang hanya satu peraturan desa yakni tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini menunjukkan masih lemahnya koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya dan menyusun peraturan desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Masyarakat juga merasa APBDes yang sudah ditetapkan tidak mewakili hak-hak dari masyarakat Desa Sungai Ambawang Kuala, contohnya penggunaan dana desa untuk membangun jalan semen disekitar tempat tinggal warga desa

Sungai Ambawang Kuala malah dibuat jalan setapak menuju pergudangan yang tidak ada rumah atau tempat tinggal warga desa.

- b. BPD belum ada upaya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Sungai Ambawang Kuala, salah satunya masyarakat menginginkan pembuatan peraturan desa mengenai banyaknya potensi desa yang dapat dikembangkan dan menjadi peraturan desa (perdes) contohnya pembatasan penggunaan kayu dalam penggunaan kerajinan tikar *bide*, pelarangan mendirikan bangunan liar disekitar terminal internasional di Desa Sungai Ambawang Kuala.
- c. Sumber Daya Manusia serta tingkat pendidikan yang rendah di Desa Sungai Ambawang Kuala yang mendorong rendahnya kinerja BPD. Ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan tingkah pemahaman para anggota BPD mengenai tupoksi dalam keikutsertaan menjalankan pemerintahan desa.

Persoalan yang mendasar adalah belum terciptanya kesiapan dari berbagai pihak baik dari unsur masyarakat, pemerintah desa, BPD, maupun aparatur- aparatur yang ada diatasnya. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Legislasi Di Desa

Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya”

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mencakup fungsi legislasi BPD yaitu bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislasi desa dalam merumuskan peraturan desa (perdes) bersama Kepala Desa di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah “Mengapa Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislasi desa dalam merumuskan peraturan desa (perdes) bersama Kepala Desa di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya belum optimal ?”.

4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis melalui penelitian yakni untuk mengetahui dan mengidentifikasi sekaligus menemukan pemecahan yang dihadapi berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai

Ambawang Kabupaten Kubu Raya belum optimal.

5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar hasilnya dapat berguna dan bermanfaat baik dari segi akademis maupun praktis bagi Pemerintah Kubu Raya khususnya di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang untuk mencapai kinerja yang maksimal.

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk ilmu pengetahuan khususnya di ilmu pemerintahan mengenai kinerja pemerintahan dan bahan pengkajian yang terkait dengan fungsi legislasi BPD.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan saran yang konstruktif bagi Pemerintah KKR khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Ambawang Kuala dalam melaksanakan fungsi dan meningkatkan kinerja sesuai dengan ketentuan yang mendasari, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasasi.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Kinerja

Kinerja berasal dari kata *performance* yang sering diartikan hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan yang dilakukan. Kinerja juga dapat diartikan tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Menurut Armstrong dan Baron (dalam Wibowo, 2013:2) bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan dan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja

Menurut Armstrong dan Baron (dalam Wibowo, 2013:100) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain sebagai berikut :

- a) *Personal factors*, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi, dan komitmen individu.
- b) *Leadership factors*, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan yang dilakukan manajer dan team leader.
- c) *Team factors*, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan sekerja.

- d) *System factors*, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan oleh organisasi.
- e) *Contextual/ situational factors*, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

3. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mencoba memberikan interpretasi secara mendalam terhadap temuan-temuan lapangan berdasarkan fakta-fakta sosial yang sebenarnya. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian deskriptif. Sebuah metode yang efektif untuk tujuan mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2000 : 3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variable, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variable berjalan apa adanya. Dengan demikian metode deskriptif yang

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah merupakan metode yang berusaha mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan.

4. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Selanjutnya alasan memilih Desa Sungai Ambawang Kuala sebagai tempat penelitian adalah adanya permasalahan yang menarik untuk diteliti mengenai Kinerja BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi yakni merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa. Permasalahan tersebut diteliti berdasarkan informasi dari media elektronik/massa, narasumber maupun pre-survey yang dilakukan peneliti bahwa selama pelaksanaan BPD berlangsung masih terdapat berbagai persoalan khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk menelitinya dan mengambil studi di Desa tersebut.

5. Subjek dan Objek Penelitian

Di dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah yang dianggap mempunyai informasi yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Informan yang dipilih juga yang terlibat langsung

serta memahami, berperan dan dapat memberikan informasi tentang kinerja BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi yakni merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa di Desa Sungai Ambawang Kuala. Menurut penulis, informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- i. Kepala Desa
- ii. Sekretaris Desa
- iii. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
- iv. Anggota Badan Permusyawaratan Desa
- v. Kepala Dusun
- vi. Tokoh Masyarakat
- vii. Masyarakat

6. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. Observasi dimana dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut maka alat pengumpul data berupa pedoman observasi.
- b. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, dan peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang

jawabannya pun sudah disiapkan.

Dalam wawancara alat pengumpul data berupa pedoman wawancara.

- c. Dokumentasi berbentuk gambar dan tulisan. Dalam dokumentasi alat pengumpulan data berupa arsip, dokumen, kamera.

7. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2001:103), analisis data adalah sebagai berikut : “Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. Dengan demikian, data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan studi kepustakaan atau dokumentasi akan dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan langsung hasil wawancara.” yaitu: Reduksi Data (*data Reducation*), Penyajian Data (*data display*), Penarikan Kesimpulan (*verification*).

8. Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan menguji kredibilitas serta mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber data penelitian. Penulis menggambarkan

berbagai sumber data penelitian dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi serta mewawancarai lebih dari satu subjek yang memiliki sudut pandang yang berbeda.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a) Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan analisis yang telah dijelaskan dalam penelitian yang peneliti lakukan terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Khususnya dalam pelaksanaan pembuatan peraturan desa bersama kepala di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Dapat disimpulkan alasan mengapa kinerja BPD belum optimal dapat dilihat dari factor-faktor yang mempengaruhi kinerja BPD, peneliti menyimpulkan uraian-uraian pada bagian pembahasan dari bab sebelumnya sebagai berikut :

1. *Personal Factors* yang dimiliki anggota BPD dalam tingkat keterampilan, kompetensi dan motivasi dalam menyusun peraturan desa yang sudah ada masih dinilai kurang pada tidak adanya peraturan desa selain peraturan desa yaitu contohnya APBDes, selain itu juga saat ini sedang

menyusun ADD, sehingga masyarakat kurang mempercayai dengan apa yang dilakukan BPD. Namun Kepala Desa yang saat ini masih dijabat oleh pejabat sementara mau mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjadikan aspirasi tersebut bahan pertimbangan didalam musyawarah yang dilakukan. Hal ini jugalah yang membuat Perdes tentang APBDes tahun 2014 dan 2015 belum optimal karena dari setiap individu yang ada tidak menunjukkan kemampuan, kompetensi, keterampilan, serta motivasi yang maksimal yang dirasakan oleh masyarakat.

2. *Leadership factor* yang ada di BPD sudah cukup optimal dan baik hal tersebut dapat dilihat dari sikap dorogan, bimbingan dan dukungan yang dilakukan ketua BPD dan kepala desa, dimana ketua BPD dapat mengayomi anggotanya dalam melaksanakan fungsinya tanpa memaksakan kehendak ketua.
3. *Team factor* dalam sebuah pekerjaan merupakan partner kerja yang saling membutuhkan satu sama lain yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang sama. Antara BPD dan kepala desa sudah cukup baik dalam bekerja sama, namun alangkah baiknya lebih meningkatkan kerjasama dan meningkatkan komunikasi yang baik

agar penyusunan peraturan desa yang sudah ada dapat terealisasi dengan cepat.

4. *System factor* yang ada di BPD bersifat fleksibel, tidak terikat atau tidak harus sesuai jam kerja kantor, hal ini menjadikan BPD bekerja kurang efektif karena BPD mempunyai jadwal minimal sebulan satu sampai dua kali dalam melakukan rapat maupun aktivitas lainnya.
5. *Contextual/Situational* adanya tekanan tidak mempengaruhi kinerja BPD dan kepala desa, hal ini karena mereka saling meredam dan mencari solusi dari suatu masalah yang ada.

b) Saran

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan studi dokumentasi mengenai kinerja BPD, peneliti menyampaikan beberapa saran yang dapat diperhatikan agar hal-hal yang direncanakan dapat tercapai dan berjalan dengan efektif.

1. Harus adanya komitmen yang kuat antara kepala desa dan BPD mengenai keputusan peraturan desa yang akan dibuat dan dilaksanakan, sehingga dalam menyusun dan membuat peraturan desa tidak terjadi perubahan dari rencana yang telah disepakati. Dapat dilakukan dengan saling mengingatkan, membuat dan mencatat

dibuku rapat antara kepala desa dan BPD.

2. Melakukan pelatihan dan bimbingan untuk BPD mengenai peraturan desa baik itu pengumpulan pendapat, pembuatan, penyusunan hingga pengesahan dan menjalankan perdes dengan optimal.
3. Sarana berupa komputer, printer, ATK dan prasarana seperti gedung ruangan tersendiri untuk bekerja yang dimiliki oleh BPD lebih dilengkapi lagi, karena sarana dan prasarana yang lengkap merupakan salah satu pendorong agar BPD bekerja lebih baik dan optimal. Sehingga BPD dalam melaksanakan fungsinya tidak terkendala dengan kekurangan yang dimiliki kantornya.
4. Masyarakat yang lebih aktif dan vocal dalam menyampaikan pendapat maupun menanyakan peraturan yang tidak mereka ketahui kepada BPD, dan sikap BPD yang harus lebih mendengarkan pendapat masyarakat dan menginspirasi di saat rapat maupun dalam membuat rancangan bersama secara anggota BPD maupun bersama kepala desa.
5. Adanya alternatif penyelesaian kendala antara kepala desa dan BPD dalam memandang suatu rancangan peraturan desa, perselisihan yang ada akan menghambat pembangunan di Desa Sungai Ambawang Kuala.

D. REFERENSI

1. Buku-Buku

Dwiyanto, Agus. Dkk. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Cetakan ketiga, Mei

-----, 2002. *Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM

Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Masri, Singarimbun., Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.

Moleong, Lexy J., 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

-----, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Pasolong, Harbani, 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Umam, Khaerul, 2009. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Pustaka Setia.

Wasistiono Sadu, 2003, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Fokusmedia*, Bandung

Wibowo. 2013. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cetakan ketujuh. Januari 2013.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widodo, Joko. 2007. *Manajemen Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayumedia.3.

-----,2011. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayumedia Publishing. Cetakan keenam. Maret 2011.

2. Skripsi :

Siagian, Donna. 2011. “*Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Janjimaria*”. Sekolah Kesarjanaan S-1 (tidak dipublikasikan)

Alfaqih, Somadi. 2013. “*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa*”. Sekolah Pasca Sarjana S-2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta

3. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tentang Desa,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kubu Raya .Pontianak: Prodi IP Universitas Tanjungpura.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, KotakPos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai civitas Akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Asatarida Widyasari Sibarani
NIM / Periode Lulus : E42011095 / 2015
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : asatarida@gmail.com / 082251498273

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAAN LEGISLASI DI DESA
SUNGAI AMBAWANG KUALA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

☐ fulltext

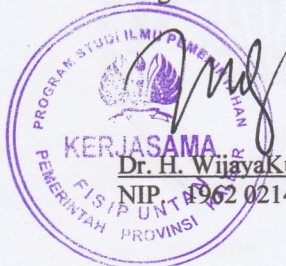
☒ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal IP



Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 1962 02141986031 001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal 10 : Januari 2016

(Asatarida Widyasari Sibarani)